

ABSTRAK

Upah merupakan hak para pekerja yang diterima dalam bentuk uang/lainnya sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selama ini pekerja di PT. Adiluhung Bangkalan ini bekerja sesuai dengan yang telah dikerjakan sesuai dengan perjanjian kerjanya, akan tetapi terdapat pula para pekerja yang hak-haknya tidak terpenuhi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab itu timbul masalah tentang pembayaran upah dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pekerja yang tidak mendapatkan upah kerjanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan fakta lapangan dan jenis data primer juga data sekunder dimana teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif Kualitatif

Hasil penelitian ini yaitu pekerja pada PT. Adiluhung Bangkalan yang seharusnya mendapatkan upah dengan dasar perhitungan Rp. 450.000/minggu, dimana hal ini terdapat beberapa karyawan yang hak upahnya tersebut tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan para pekerja yang upahnya tidak terpenuhi belum pernah melakukan upaya hukum karena kurangnya pengetahuan pekerja tentang hukum ketenagakerjaan, begitu juga besarnya kekhawatiran pekerja akan resiko kehilangan pekerjaannya jika melakukan upaya untuk mengembalikan haknya yang tidak terpenuhi. Maka dari itu perlu terbentuknya serikat pekerja di PT. Adiluhung tersebut agar hak yang tidak diperoleh oleh para pekerja bisa terpenuhi.

Kata Kunci : Pembayaran Upah, Perjanjian Kerja, Upaya Hukum.

ABSTRAC

Salary is is one of employee's right received in form of cash or others as a payment from employers to employee appointed and paid according to employment agreement or a laws, this includes allowance for the employees and their families before jobs or services they have provided. These days, employees of PT Adiluhung Bangkalan has worked according to the employment agreement, but there are employees in which their rights aren't fulfilled when in fact it has been regulated in Act Number 13 of 2003 about Employment and further caused some problems about salary and legal lawsuit can be done by employees who have not received their salary.

This study used empirical legal research methods which are descriptive with field facts approach and using primary and secondary data in which analyzed by descriptive qualitative analysis.

According to this study, the employees of PT Adiluhung Bangkalan should have received salary as Rp . 450.000 every week. In this case, there are some employees in which their rights of receiving salary have not fulfilled yet, it is not appropriate to article 88 of act no. 13 of 2003 about Employment, which said that Employees who did not received their salary yet, and worse, due to lack of knowledge these employees never take legal action against this mistreatment, these employees also worries about their jobs if they ever feel like taking legal action to have their rights fulfilled, therefore there need to be a union among employees of PT Adiluhung Bangkalan in order to have their rights fulfilled.

Keyword : Paywage, Contrac Of Work, Legal